



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS PARIWISATA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



TENTANG
**PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : B/198/UN14.2.10/HK.07.00/2025
NOMOR : B-180/DISPAR/900.1.4.3/07/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. I Wayan Suardana,
SST.Par, M.Par** : Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 2054/UN14/HK.KP/2021 tanggal 23 Desember 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pariwisata - UNUD, berkedudukan di Jln. Jalan Sri Ratu Mahendradatta Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali Bali, Indonesia 80114 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Arianto, S.Sos, M.Si** : Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan P-8828/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/7/2025 tanggal 1 Juli 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau Tenggaraong 75511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam bidang pendidikan yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan saling membantu dan saling menguntungkan untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan dan penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang ilmu kepariwisataan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya, dan kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kegiatan meliputi pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan program wajib dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengirimkan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dalam program MBKM;
 - b. Mendapat pendampingan **PIHAK KEDUA** selama mahasiswa melaksanakan program magang MBKM;
 - c. Mendapatkan informasi perihal bidang atau ruang lingkup kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan narasumber dari **PIHAK KEDUA** dalam pemenuhan laporan program magang MBKM;
 - e. Menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA**
 - a. Menentukan dan menempatkan mahasiswa magang program MBKM dalam bidang-bidang yang dimiliki;
 - b. Menentukan jumlah kuota mahasiswa magang program MBKM;
 - c. Melibatkan mahasiswa magang program MBKM dalam program-program yang diselenggarakan;
 - d. Menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**
- Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan oleh **PARA PIHAK**.
 - Menyelenggarakan program magang MBKM;
 - Memberikan bimbingan kepada mahasiswa magang program MBKM;
 - Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program magang MBKM;
- (4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**
- Mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan oleh **PARA PIHAK**.
 - Menerima mahasiswa magang program MBKM dari **PIHAK PERTAMA**;
 - Mendampingi mahasiswa magang selama pelaksanaan program MBKM;
 - Memberikan informasi tentang perusahaan untuk pemenuhan pembelajaran;
 - Melibatkan mahasiswa magang program MBKM dalam kegiatan kepariwisataan;
 - Menyiapkan narasumber untuk mahasiswa magang program MBKM.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Program Studi Terapan Pengelolaan Perhotelan, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Nama-nama mahasiswa yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan Pasal 2 adalah:

No	Nama	NIM	Program Studi	Jangka Waktu Magang
1	Freya Tsaqif Lituhaaya	2311511057	Pariwisata	25 Agustus 2025 – 25 Februari 2026

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun kerja sama saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing **PIHAK** untuk mengadakan kerjasama atau membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain.
- (7) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, selama pelaksanaan magang program MBKM.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan magang program MBKM dalam Perjanjian Kerjasama ini, keseluruhannya akan ditanggung oleh mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang mengajukan diri untuk magang di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau disebabkan karena alasan peraturan perundang-undangan, ordonansi pemerintah, atau karena dengan alasan tindakan lain atau tindakan Pemerintah, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu **PIHAK** pun yang akan bertanggung jawab terhadap **PIHAK** lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan **PARA PIHAK** akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari pemerintah setempat atau instansi yang berwenang kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan penyelesaian kepada Rektor Universitas Udayana dan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik atau sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Kerjasama ini dapat diakhiri secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Kerjasama.
- (2) Kerja sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (3) Dalam hal kerja sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Fakultas Pariwisata Universitas Udayana
Bagian Kerjasama dalam Negeri
Alamat : Jalan Sri Ratu Mahendradatta, Kampus Bukit
Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali,
80361
Email : fpar@unud.ac.id / kusumasanjiwani@unud.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau Tenggara
75511
Email : disparkukar@gmail.com


Pasal 11
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA




Dr. P. Wayen Suardana, SST.Par, M.Par
NIP. 197902012002112 1 003

PIHAK KEDUA




Arianto, S.Sos.,M.Si
NIP. 19780502 200502 1 003